

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 1 TAHUN 2015 SERI A.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 3 September 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6.).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp	2.796.620.325.000,00
2.	Belanja	Rp	2.830.893.761.058,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(34.273.436.058,00)
3.	Pembiayaan :		
	a. Penerimaan	Rp	37.206.683.700,00
	b. Pengeluaran	Rp	2.933.247.642,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	34.273.436.058,00
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 440.457.248.549,00
 - b. Dana Perimbangan Rp 1.589.154.445.953,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 767.008.630.498,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
 - a. Pajak daerah Rp 129.000.000.000,00
 - b. Retribusi daerah Rp 35.252.443.771,00

- | | | |
|--|----|--------------------|
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp | 9.617.993.872,77 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | Rp | 266.586.810.905,23 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|----------------------|
| a. Dana bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak | Rp | 83.149.363.953,00 |
| b. Dana alokasi umum | Rp | 1.431.944.562.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | Rp | 74.060.520.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Hibah | Rp | - |
| b. Dana darurat | Rp | - |
| c. Dana bagi hasil pajak | Rp | 215.161.291.786,00 |
| d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus | Rp | 551.847.338.712,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp | - |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- | | | |
|---------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp | 1.835.614.714.725,00 |
| b. Belanja Langsung | Rp | 995.279.046.333,00 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp | 1.558.972.213.608,00 |
| b. Belanja bunga | Rp | - |
| c. Belanja subsidi | Rp | - |
| d. Belanja hibah | Rp | 6.937.500.000,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | Rp | 9.849.088.000,00 |
| f. Belanja bagi hasil | Rp | 14.936.016.524,00 |
| g. Belanja bantuan keuangan | Rp | 243.419.896.593,00 |
| h. Belanja tidak terduga | Rp | 1.500.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- | | | |
|----------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja pegawai | Rp | 138.885.702.017,00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp | 523.957.169.869,00 |
| c. Belanja modal | Rp | 332.436.174.447,00 |

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
 - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
 - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :

a. Penerimaan	Rp	37.206.683.700,00
b. Pengeluaran	Rp	2.933.247.642,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp	37.206.683.700,00
b. Pencairan dana cadangan	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	2.400.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang	Rp	533.247.642,00
d. Pemberian pinjaman daerah	Rp	-

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 22 Januari 2015

BUPATI CIREBON,

ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI A.1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(273/2014)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 JANUARI 2015

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+ / -
1	2	5	7	8
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.796.619.497.000,00	2.796.620.325.000,00	828.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	440.456.420.549,00	440.457.248.549,00	828.000,00
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	129.000.000.000,00	129.000.000.000,00	-
	Pajak Hotel	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-
	Hotel Bintang Empat	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	-
	Hotel Bintang Tiga	1.336.951.000,00	1.336.951.000,00	-
	Hotel Bintang Dua	394.040.000,00	394.040.000,00	-
	Hotel Bintang Satu	34.000.000,00	34.000.000,00	-
	Hotel Melati Tiga	196.620.000,00	196.620.000,00	-
	Hotel Melati Dua	92.793.000,00	92.793.000,00	-
	Hotel Melati Satu	109.786.000,00	109.786.000,00	-
	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Rumah Kos	85.810.000,00	85.810.000,00	-
	Pajak Restoran	5.600.190.000,00	5.600.190.000,00	-
	Restoran	3.025.616.000,00	3.025.616.000,00	-
	Rumah Makan	681.562.000,00	681.562.000,00	-
	Café	240.000.000,00	240.000.000,00	-
	Kantin	149.701.000,00	149.701.000,00	-
	Katering	1.283.311.000,00	1.283.311.000,00	-
	Jasa Boga	220.000.000,00	220.000.000,00	-
	Pajak Hiburan	700.000.000,00	700.000.000,00	-
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Karaoke	224.000.000,00	224.000.000,00	-
	Sirkus/Akrobat/Sulap	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Permainan Bilyard	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Permainan Ketangkasan	400.000.000,00	400.000.000,00	-
	Pusat Kebugaran	42.000.000,00	42.000.000,00	-
	Pajak Reklame	3.275.715.000,00	3.275.715.000,00	-
	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.780.863.000,00	2.780.863.000,00	-
	Reklame Kain	444.852.000,00	444.852.000,00	-
	Reklame Berjalan	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Pajak Penerangan Jalan	47.759.455.000,00	47.759.455.000,00	-
	Pajak Penerangan Jalan PLN	47.440.000.000,00	47.440.000.000,00	-
	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	319.455.000,00	319.455.000,00	-
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.634.460.000,00	10.634.460.000,00	-
	Batu Kapur	8.987.860.000,00	8.987.860.000,00	-
	Fedspar	16.510.000,00	16.510.000,00	-
	Andesit (Bahan Bangunan)	239.220.000,00	239.220.000,00	-
	Andesit Batu Hias	149.800.000,00	149.800.000,00	-
	Pasir Bahan Bangunan	170.500.000,00	170.500.000,00	-
	Tanah Liat Tahan Api	612.140.000,00	612.140.000,00	-
	Tanah Urug	458.430.000,00	458.430.000,00	-
	Pajak Parkir	170.000.000,00	170.000.000,00	-
	Pajak Parkir	170.000.000,00	170.000.000,00	-
	Pajak Air Bawah Tanah	750.180.000,00	750.180.000,00	-
	Pajak Air Bawah Tanah	750.180.000,00	750.180.000,00	-
	Pajak Sarang Burung Walet	110.000.000,00	110.000.000,00	-
	Pajak Sarang Burung Walet	110.000.000,00	110.000.000,00	-
	Pajak Bumi dan Bangunan	29.450.000.000,00	29.450.000.000,00	-
	Pajak Bumi dan Bangunan.	29.450.000.000,00	29.450.000.000,00	-
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	-
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	26.250.000.000,00	26.250.000.000,00	-
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	35.251.615.771,00	35.252.443.771,00	828.000,00
	Retribusi Jasa Umum	26.610.462.800,00	26.611.290.800,00	828.000,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.450.220.000,00	20.450.220.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.130.932.800,00	2.131.760.800,00	828.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.661.810.000,00	1.661.810.000,00	-

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+ / -
1	2	5	7	8
	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	57.500.000,00	57.500.000,00	-
	Retribusi Jasa Usaha	1.888.105.000,00	1.888.105.000,00	-
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	614.480.000,00	614.480.000,00	-
	Retribusi Tempat Pelelangan	79.195.000,00	79.195.000,00	-
	Retribusi Terminal	334.800.000,00	334.800.000,00	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	172.625.000,00	172.625.000,00	-
	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	229.000.000,00	229.000.000,00	-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.375.000,00	37.375.000,00	-
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	420.630.000,00	420.630.000,00	-
	Retribusi Perizinan Tertentu	6.753.047.971,00	6.753.047.971,00	-
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.487.000.000,00	2.487.000.000,00	-
	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.717.700.000,00	1.717.700.000,00	-
	Retribusi Izin Trayek	45.000.000,00	45.000.000,00	-
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	300.000,00	300.000,00	-
	Retribusi Menara Telekomunikasi	2.003.047.971,00	2.003.047.971,00	-
	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	500.000.000,00	500.000.000,00	-
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.617.993.873,00	9.617.993.873,00	-
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik	9.617.993.873,00	9.617.993.873,00	-
	Perusahaan Daerah PD. BPR	5.221.784.012,00	5.221.784.012,00	-
	Bank Jabar Banten (BJB)	4.396.209.861,00	4.396.209.861,00	-
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	266.586.810.905,00	266.586.810.905,00	-
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.756.325.000,00	1.756.325.000,00	-
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	20.000.000,00	20.000.000,00	-
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	Penjualan Drum Bekas	17.520.000,00	17.520.000,00	-
	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	3.000.000,00	3.000.000,00	-
	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	395.000.000,00	395.000.000,00	-
	Penjualan Hasil Perikanan	70.805.000,00	70.805.000,00	-
	Hasil Sewa Tanah dan Bangunan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	-
	Penerimaan Jasa Giro	3.550.001.405,00	3.550.001.405,00	-
	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.952,00	3.500.000.952,00	-
	Jasa Giro Pemegang Kas	50.000.453,00	50.000.453,00	-
	Pendapatan Bunga Deposito	8.600.000.000,00	8.600.000.000,00	-
	Rekening Deposito pada Bank Jabar Banten (BJB)	5.854.166.666,67	5.854.166.666,67	-
	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	266.666.666,67	266.666.666,67	-
	Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI'46)	708.333.333,33	708.333.333,33	-
	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara (BTN)	1.770.833.333,33	1.770.833.333,33	-
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.150.000,00	13.150.000,00	-
	Kerugian Barang	13.150.000,00	13.150.000,00	-
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Bagi Hasil Pengelolaan Objek Wisata	50.000.000,00	50.000.000,00	-
	Pendapatan BLUD	174.658.842.500,00	174.658.842.500,00	-
	Pendapatan BLUD	174.658.842.500,00	174.658.842.500,00	-
	RSUD Arjawinangun	84.658.842.500,00	84.658.842.500,00	-
	RSUD Waled	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	77.958.492.000,00	77.958.492.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Astanajapura	2.084.676.000,00	2.084.676.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Astanalanggar	575.172.000,00	575.172.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Astapada	1.656.720.000,00	1.656.720.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Babakan	1.259.226.000,00	1.259.226.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Beber	1.696.332.000,00	1.696.332.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunder	528.930.000,00	528.930.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Cibogo	929.934.000,00	929.934.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciledug	1.525.014.000,00	1.525.014.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciperna	904.332.000,00	904.332.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Ciwaringin	979.800.000,00	979.800.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Dukupuntang	2.830.608.000,00	2.830.608.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gebang	2.525.616.000,00	2.525.616.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gegesik	1.497.408.000,00	1.497.408.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gembongan	605.394.000,00	605.394.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gempol	1.048.014.000,00	1.048.014.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunungjati	1.150.980.000,00	1.150.980.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jagapura	843.240.000,00	843.240.000,00	-

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+ / -
1	2	5	7	8
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Jemaras	1.003.596.000,00	1.003.596.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kalibuntu	591.624.000,00	591.624.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kaliwedi	1.811.634.000,00	1.811.634.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kamarang	1.194.876.000,00	1.194.876.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Sari	2.466.864.000,00	2.466.864.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karangsembung	1.562.154.000,00	1.562.154.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedaton	1.655.802.000,00	1.655.802.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kedawung	1.875.168.000,00	1.875.168.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kepuh	892.056.000,00	892.056.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Klangeran	1.335.312.000,00	1.335.312.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kubangdeleg	938.034.000,00	938.034.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Losari	1.896.696.000,00	1.896.696.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Lurah	822.744.000,00	822.744.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Mayung	662.256.000,00	662.256.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Mundu	2.949.048.000,00	2.949.048.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pabuaran	1.220.580.000,00	1.220.580.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Palimanan	1.645.644.000,00	1.645.644.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pangenan	1.319.934.000,00	1.319.934.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pangkalan	568.944.000,00	568.944.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Panguragan	1.550.274.000,00	1.550.274.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pasaleman	837.972.000,00	837.972.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Plered	1.366.632.000,00	1.366.632.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Plumbon	2.004.552.000,00	2.004.552.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sedong	1.314.258.000,00	1.314.258.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sendang	549.720.000,00	549.720.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sidamulya	1.009.368.000,00	1.009.368.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sindangjawa	1.033.398.000,00	1.033.398.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sindanglaut	1.696.134.000,00	1.696.134.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumber	1.311.336.000,00	1.311.336.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Suranenggala	2.478.960.000,00	2.478.960.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Susukan	879.408.000,00	879.408.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Susukan Lebak	1.240.434.000,00	1.240.434.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Talun	1.397.736.000,00	1.397.736.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tegalugubug	2.143.296.000,00	2.143.296.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tersana	916.608.000,00	916.608.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waled	990.090.000,00	990.090.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Wangunharja	1.358.586.000,00	1.358.586.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waruroyom	2.121.660.000,00	2.121.660.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Watubelah	1.462.248.000,00	1.462.248.000,00	-
	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Winong	1.241.460.000,00	1.241.460.000,00	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.589.154.445.953,00	1.589.154.445.953,00	-
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	83.149.363.953,00	83.149.363.953,00	-
	Bagi Hasil Pajak	55.927.142.017,00	55.927.142.017,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	25.086.056.456,00	25.086.056.456,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak	30.841.085.561,00	30.841.085.561,00	-
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.222.221.936,00	27.222.221.936,00	-
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	250.279.404,00	250.279.404,00	-
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	375.586.852,00	375.586.852,00	-
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	13.264.149.704,00	13.264.149.704,00	-
	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	6.129.782.400,00	6.129.782.400,00	-
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	614.926.247,00	614.926.247,00	-
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	6.587.497.329,00	6.587.497.329,00	-
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.431.944.562.000,00	1.431.944.562.000,00	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.431.944.562.000,00	1.431.944.562.000,00	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.431.944.562.000,00	1.431.944.562.000,00	-
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	74.060.520.000,00	74.060.520.000,00	-
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	74.060.520.000,00	74.060.520.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	74.060.520.000,00	74.060.520.000,00	-
	Pendidikan SD	17.337.200.000,00	17.337.200.000,00	-
	Pendidikan SMP	9.901.890.000,00	9.901.890.000,00	-
	Pendidikan SMA	5.550.780.000,00	5.550.780.000,00	-

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+/-
1	2	5	7	8
	Pendidikan SMK	15.756.210.000,00	15.756.210.000,00	-
	Pelayanan Dasar	-	-	-
	Pelayanan Farmasi	3.461.400.000,00	3.461.400.000,00	-
	Pelayanan Rujukan	-	-	-
	Infrastruktur Irigasi	-	-	-
	Infrastruktur Air Minum	6.418.810.000,00	6.418.810.000,00	-
	Kelautan dan Perikanan	4.112.790.000,00	4.112.790.000,00	-
	Pertanian	7.516.700.000,00	7.516.700.000,00	-
	Keluarga Berencana	1.902.790.000,00	1.902.790.000,00	-
	Kehutanan	1.527.910.000,00	1.527.910.000,00	-
	Pasar	-	-	-
	Keselamatan Transportasi Darat	574.040.000,00	574.040.000,00	-
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	767.008.630.498,00	767.008.630.498,00	-
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	-	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	215.161.291.786,00	215.161.291.786,00	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	215.161.291.786,00	215.161.291.786,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	45.194.242.451,00	45.194.242.451,00	-
	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	49.816.627.551,00	49.816.627.551,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	65.884.940.155,00	65.884.940.155,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	168.574.652,00	168.574.652,00	-
	Bagi Hasil dari Kemetrologian	96.906.977,00	96.906.977,00	-
	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	54.000.000.000,00	54.000.000.000,00	-
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	551.847.338.712,00	551.847.338.712,00	-
	Dana Penyesuaian	551.847.338.712,00	551.847.338.712,00	-
	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Berjalan	469.042.457.000,00	469.042.457.000,00	-
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	-	-	-
	Dana ADD dari APBN	82.804.881.712,00	82.804.881.712,00	-
4.3.5.	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.796.619.497.000,00	2.796.620.325.000,00	828.000,00
5.	BELANJA DAERAH	2.831.426.180.700,00	2.830.893.761.058,00	(532.419.642,00)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.761.843.659.388,00	1.835.614.714.725,00	73.771.055.337,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.546.776.259.890,00	1.558.972.213.608,00	12.195.953.718,00
	Gaji dan Tunjangan	923.079.076.100,00	935.246.188.418,00	12.167.112.318,00
	Tambahan Penghasilan PNS	142.622.420.000,00	142.651.220.000,00	28.800.000,00
	Belanja/Biaya Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/W	4.380.000.000,00	4.380.000.000,00	-
	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	-
	Tambahan Penghasilan Lainnya	469.042.457.000,00	469.042.457.000,00	-
	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.202.306.790,00	1.202.348.190,00	41.400,00
5.1.4.	BELANJA HIBAH	26.011.700.000,00	6.937.500.000,00	(19.074.200.000,00)
	Belanja Hibah pada PPKD untuk Pemerintah	650.000.000,00	-	(650.000.000,00)
	Belanja Hibah pada PPKD untuk Pemerintah Daerah Lainnya	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
	Belanja Hibah pada PPKD untuk Masyarakat	12.398.700.000,00	422.500.000,00	(11.976.200.000,00)
	Belanja Hibah pada PPKD untuk Organisasi Kemasyarakatan	12.863.000.000,00	6.515.000.000,00	(6.348.000.000,00)
5.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	14.758.088.000,00	9.849.088.000,00	(4.909.000.000,00)
	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Individu dan atau Keluarga	1.266.000.000,00	1.272.000.000,00	6.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Masyarakat	12.492.088.000,00	4.089.488.000,00	(8.402.600.000,00)
	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD yang Tidak Dapat Direncanakan	1.000.000.000,00	4.487.600.000,00	3.487.600.000,00
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEM	188.307.500,00	14.936.016.524,00	14.747.709.024,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
	Belanja bagi hasil pengelolaan objek wisata	38.307.500,00	-	(38.307.500,00)
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	12.040.517.867,00	12.040.517.867,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	-	2.895.498.657,00	2.895.498.657,00
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	172.609.303.998,00	243.419.896.593,00	70.810.592.595,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	171.565.381.712,00	242.375.974.307,00	70.810.592.595,00
	- Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD	84.000.000.000,00	159.571.092.595,00	75.571.092.595,00
	- Dana Desa APBN	82.804.881.712,00	82.804.881.712,00	-
	-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi daerah	4.760.500.000,00	-	(4.760.500.000,00)
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.043.922.286,00	1.043.922.286,00	-
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+ / -
1	2	5	7	8
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.069.582.521.312,00	995.279.046.333,00	(74.303.474.979,00)
1	DINAS PENDIDIKAN	98.832.280.800,00	95.498.205.992,00	(3.334.074.808,00)
2	DINAS KESEHATAN	147.348.588.908,00	142.634.685.666,00	(4.713.903.242,00)
3	RSUD ARJAWINANGUN	102.658.842.500,00	103.559.442.500,00	900.600.000,00
4	RSUD WALED	90.000.000.000,00	90.829.200.000,00	829.200.000,00
5	DINAS BINA MARGA	154.128.021.400,00	160.005.779.828,00	5.877.758.428,00
6	DINAS PSDAP	43.990.713.718,00	49.000.605.936,00	5.009.892.218,00
7	DCKTR	91.162.402.263,00	39.181.123.073,00	(51.981.279.190,00)
8	BAPPEDA	12.638.931.244,00	11.640.930.209,00	(998.001.035,00)
9	DINAS PERHUBUNGAN	28.606.587.750,00	28.306.587.750,00	(300.000.000,00)
10	BLHD	3.952.030.250,00	3.698.062.532,00	(253.967.718,00)
11	DISDUKCAPIL	6.111.988.278,00	5.774.104.269,00	(337.884.009,00)
12	BADAN PP DAN KB	6.312.930.282,00	6.195.919.966,00	(117.010.316,00)
13	DINAS SOSIAL	8.953.029.350,00	8.837.521.680,00	(115.507.670,00)
14	DISNAKERTRANS	10.330.224.635,00	9.709.220.410,00	(621.004.225,00)
15	DINAS KOPERASI DAN UMKM	4.320.477.760,00	4.028.843.998,00	(291.633.762,00)
16	BPPT	8.786.249.440,00	8.528.284.612,00	(257.964.828,00)
17	DISBUDPARPORA	14.730.052.373,00	13.490.266.989,00	(1.239.785.384,00)
18	BADAN KESBANG LINMAS	4.923.644.250,00	6.257.593.010,00	1.333.948.760,00
19	SATPOL PP	8.153.285.200,00	7.942.634.380,00	(210.650.820,00)
20	SEKRETARIAT DAERAH	57.072.425.076,00	53.841.789.096,00	(3.230.635.980,00)
21	SEKRETARIAT DPRD	35.222.355.000,00	32.221.570.144,00	(3.000.784.856,00)
22	INSPEKTORAT	8.250.910.100,00	8.083.249.260,00	(167.660.840,00)
23	DISPENDA	12.727.897.884,00	11.282.787.636,00	(1.445.110.248,00)
24	BKPPD	16.785.975.030,00	16.414.048.907,00	(371.926.123,00)
25	KEC. WALED	327.141.416,00	313.056.884,00	(14.084.532,00)
26	KEC. CILEDUG	325.001.800,00	315.758.620,00	(9.243.180,00)
27	KEC. LOSARI	336.269.436,00	327.181.680,00	(9.087.756,00)
28	KEC. PABEDILAN	288.870.000,00	282.533.400,00	(6.336.600,00)
29	KEC. BABAKAN	314.653.200,00	305.462.328,00	(9.190.872,00)
30	KEC. GEBANG	311.699.000,00	321.808.564,00	10.109.564,00
31	KEC. KARANGSEMBUNG	884.785.400,00	881.252.734,00	(3.532.666,00)
32	KEC. LEMAHABANG	247.118.926,00	237.925.654,00	(9.193.272,00)
33	KEC. SUSUKAN LEBAK	423.059.400,00	411.395.488,00	(11.663.912,00)
34	KEC. SEDONG	904.128.900,00	890.094.276,00	(14.034.624,00)
35	KEC. ASTANAJAPURA	340.103.050,00	330.909.778,00	(9.193.272,00)
36	KEC. PANGENAN	242.738.760,00	233.495.580,00	(9.243.180,00)
37	KEC. MUNDU	465.957.500,00	460.272.916,00	(5.684.584,00)
38	KEC. BEBER	327.251.600,00	318.058.328,00	(9.193.272,00)
39	KEC. TALUN	348.815.300,00	336.063.028,00	(12.752.272,00)
40	KEC. SUMBER	2.627.240.250,00	2.501.262.066,00	(125.978.184,00)
41	KEC. DUKUPUNTANG	592.208.108,00	586.882.064,00	(5.326.044,00)
42	KEC. PALIMANAN	306.707.816,00	292.868.784,00	(13.839.032,00)
43	KEC. PLUMBON	351.073.800,00	337.671.964,00	(13.401.836,00)
44	KEC. DEPOK	290.089.000,00	279.716.764,00	(10.372.236,00)
45	KEC. WERU	335.826.050,00	325.595.546,00	(10.230.504,00)
46	KEC. KEDAWUNG	362.436.650,00	349.684.814,00	(12.751.836,00)
47	KEC. GUNUNG JATI	254.698.300,00	245.505.028,00	(9.193.272,00)
48	KEC. KAPETAKAN	795.462.800,00	786.269.528,00	(9.193.272,00)
49	KEC. KLANGENAN	228.707.250,00	219.464.070,00	(9.243.180,00)
50	KEC. ARJAWINANGUN	236.305.778,00	228.967.970,00	(7.337.808,00)
51	KEC. PANGURAGAN	302.718.847,00	293.475.667,00	(9.243.180,00)
52	KEC. CIWARINGIN	320.508.000,00	311.264.820,00	(9.243.180,00)
53	KEC. SUSUKAN	272.595.100,00	263.351.920,00	(9.243.180,00)
54	KEC. GEGESIK	269.870.575,00	257.193.139,00	(12.677.436,00)
55	KEC. KALIWEDI	256.745.600,00	245.081.744,00	(11.663.856,00)
56	KEC. KARANGWARENG	306.434.500,00	296.358.880,00	(10.075.620,00)
57	KEC. TENGAH TANI	271.091.600,00	258.339.764,00	(12.751.836,00)
58	KEC. GEMPOL	288.678.900,00	275.927.064,00	(12.751.836,00)
59	KEC. PASALEMAN	347.777.650,00	338.584.378,00	(9.193.272,00)
60	KEC. PLERED	384.031.000,00	371.279.164,00	(12.751.836,00)
61	KEC. PABUARAN	355.050.100,00	345.806.920,00	(9.243.180,00)
62	KEC. GREGED	396.000.000,00	385.477.632,00	(10.522.368,00)

KODE	URAIAN	EVGUB	PENETAPAN	+/-
1	2	5	7	8
63	KEC. JAMBLANG	930.606.532,00	918.040.120,00	(12.566.412,00)
64	KEC. SURANENGGALA	271.250.390,00	263.946.040,00	(7.304.350,00)
65	BKP5K	12.328.039.890,00	11.569.102.558,00	(758.937.332,00)
66	BPM PD	5.816.895.693,00	5.843.138.121,00	26.242.428,00
67	KKD	1.363.819.100,00	1.342.568.372,00	(21.250.728,00)
68	DISKOMINFO	5.531.701.344,00	5.289.645.765,00	(242.055.579,00)
69	KANTOR PERPUSDA	2.071.279.700,00	2.039.452.256,00	(31.827.444,00)
70	DISTANBUNAKHUT	25.188.828.700,00	15.364.725.078,00	(9.824.103.622,00)
71	DISLAKAN	15.357.723.800,00	12.593.494.364,00	(2.764.229.436,00)
72	DISPERINDAG	8.482.681.310,00	7.331.176.868,00	(1.151.504.442,00)
	JUMLAH BELANJA	2.831.426.180.700,00	2.830.893.761.058,00	(532.419.642,00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(34.806.683.700,00)	(34.273.436.058,00)	533.247.642,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	34.806.683.700,00	34.273.436.058,00	(533.247.642,00)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.206.683.700,00	37.206.683.700,00	-
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	37.206.683.700,00	37.206.683.700,00	-
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Yang Lalu	37.206.683.700,00	37.206.683.700,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	37.206.683.700,00	37.206.683.700,00	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.400.000.000,00	2.933.247.642,00	533.247.642,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-
	PD. BPR	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	-
6.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	-	533.247.642,00	533.247.642,00
	Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga	-	533.247.642,00	533.247.642,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.400.000.000,00	2.933.247.642,00	533.247.642,00
	PEMBIAYAAN NETO	34.806.683.700,00	34.273.436.058,00	(533.247.642,00)
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-

1. H. MUSTOFA, SH


2. Hj. YUNINGSIH, S.Ag.

3. Drs. H. SUBHAN

4. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE









PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NOMOR : 903/DPRD- 1 /2015
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS**

TENTANG

**PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN, DAN PENYESUAIAN
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Bupati Nomor : 903/ 140- Keu tanggal 19 Januari 2015 perihal Permohonan Jadwal Pembahasan Raperda tentang APBD TA. 2015 Hasil Evaluasi Gubernur dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/ Kep. 1829-- Keu/ 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi sebagaimana huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dari tanggal 21 sampai dengan 22 Januari 2015 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).
6. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupatern Nomor 1 Tahun 2015.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/ Kep. 1829- Kew/ 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal. 22 Januari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.